

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi. Dalam konteks bermuamalah, kemajuan ini mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui perangkat digital yang terintegrasi dengan jaringan internet berkecepatan tinggi. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah lahirnya berbagai aplikasi yang memungkinkan penggunanya memperoleh Aplikasi tersebut dapat diakses melalui ponsel pintar yang diunduh dari layanan digital seperti Playstore secara gratis.¹

Salah satu bentuk integrasi teknologi dengan kegiatan ekonomi saat ini dapat dilihat dari fenomena penggunaan aplikasi yang viral saat ini yaitu TikTok, yang kini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai platform untuk memperoleh pendapatan melalui sistem pemberian poin yang dapat ditukar menjadi uang melalui layanan E-Wallet, seperti Dana.²

TikTok merupakan aplikasi dari perusahaan inovasi China yang didirikan oleh *Zhang Yiming*. Aplikasi TikTok ini dimiliki oleh perusahaan

¹ Abdul Wahid, M. kabob, *cyber crime*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 24-26.

² Hidayat, Dadan. *Perkembangan Teknologi dan Perubahan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 113

ByteDance, sebuah bisnis besar di Negeri Tirai Bambu.³ Tiktok Banyak digunakan Dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Mereka sangat suka menggunakan media sosial ini untuk hiburan atau untuk beberbisnis mencari uang. Karena menarik perhatian, aplikasi ini memberikan kesan kebiasaan bagi yang menggunakannya, dan aplikasi ini juga sangat menarik, karena terdapat video lucu yang bisa menghibur ketika merasakan bosan.

TikTok adalah aplikasi berbasis video pendek yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi dan mendapatkan poin dari berbagai aktivitas, seperti membuat konten, live streaming, mengundang teman, serta menyelesaikan misi tertentu.⁴ Poin-poin ini kemudian dapat dikonversikan menjadi uang nyata yang ditransfer melalui layanan e-Wallet. Fenomena ini menjadi menarik karena menunjukkan transformasi media sosial menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital.

Namun demikian, praktik penukaran poin menjadi uang tersebut menimbulkan pertanyaan serius dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam konteks muamalah. Dalam Islam, transaksi ekonomi harus memenuhi sejumlah prinsip seperti kejelasan akad (*sighat*), objek yang halal dan jelas (*ma'qud 'alayh*), serta kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur riba, gharar, atau maisir. Ketidakjelasan dalam sistem *reward* berbasis poin, potensi bonus pasif, serta tidak adanya akad formal dalam

³ TikTok Newsroom, “Terima Kasih 1 Miliar Kali,” <https://newsroom.tiktok.com/in-id/terima-kasih-1-miliar-kali> diakses pada 13 April 2025

⁴⁴ Rini, Siti. “Fenomena TikTok Sebagai Media Hiburan dan Penghasilan Tambahan.” *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 45

transaksi digital ini membuka ruang untuk kajian kritis terhadap kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana cara dan bagaimana menurut fatwa dsn mui no.62/dsn mui/ xii/ 2007 tentang akad ju'alah terhadap praktik penukaran poin tiktok menjadi uang melalui Dana E-Wallet dalam aplikasi TikTok. Dengan begitu dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat muslim untuk mengetahui bagaimana hukum nya penukaran poin tiktok dan dengan ini bisa menjadi rujukan dalam menjalankan aktivitas ekonomi digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, beberapa teori fiqh kontemporer mencoba mengkaji fenomena ekonomi digital ini melalui pendekatan akad ju'alah (sayembara), sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju;alah. Dalam ju'alah, seseorang menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak lain atas suatu pekerjaan yang hasilnya diharapkan.⁵ Dalam konteks TikTok, pihak perusahaan bertindak sebagai pihak yang menjanjikan upah, sementara pengguna sebagai pelaksana kerja (ma'julu), misalnya dalam misi mengundang teman. Namun, masih terdapat gap antara teori akad ju'alah dan kondisi nyata praktik ekonomi di TikTok, terutama terkait mekanisme pemberian bonus yang kadang bersifat pasif dan tidak selalu berbasis usaha nyata.⁶

⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah (Sayembara)*.

⁶ Afifuddin, Nur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 144, 2022

Praktik penukaran poin dengan uang ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks muamalah. Muamalah dalam Islam mengatur interaksi ekonomi dan transaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Oleh karena itu, pentingnya untuk menganalisis apakah praktik ini memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk mengeksplorasi bagaimana praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok berlangsung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dari transaksi penukaran yang terjadi di *platform* digital ini, serta untuk menilai apakah transaksi tersebut dapat dianggap sah menurut syariat Islam ataukah tidak.

Di sisi lain, E-Wallet sebagai media transaksi juga perlu dikaji. E-Wallet memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun penggunaannya harus dipastikan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Misalnya, harus dipastikan bahwa tidak ada unsur *riba* (bunga) dalam transaksi yang terjadi, serta tidak ada *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan pihak manapun. Dengan demikian, penting untuk menganalisis struktur transaksi yang terjadi di antara pengguna, *platform*, dan penyedia E-Wallet.

Praktik penukaran poin ini juga berimplikasi pada aspek sosial-ekonomi masyarakat. Masyarakat yang menggunakan aplikasi ini untuk mencari penghasilan tambahan harus memahami batasan-batasan hukum

yang berlaku agar tidak terjerumus ke dalam praktik yang dilarang. Edukasi mengenai hukum Islam dalam konteks transaksi digital perlu dilakukan agar pengguna memiliki kesadaran yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka.

Fenomena ini semakin relevan untuk diteliti mengingat Tulungagung sebagai lokasi penelitian mengalami pertumbuhan signifikan dalam penggunaan media sosial, termasuk TikTok. Masyarakat, terutama kalangan muda, mulai memanfaatkan TikTok tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan. Terdapat Tagar #tulungagung memiliki total sekitar 917–877 ribu video sepanjang waktu, dengan rata-rata 14–0 video baru per minggu.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa Tulungagung bukan hanya mengikuti tren nasional, tetapi telah menjadikan aplikasi ini sebagai bagian dari strategi ekonomi mikro. Keunikan ini memberikan nilai lebih pada lokasi penelitian, karena mencerminkan bagaimana digitalisasi ekonomi telah merambah ke wilayah-wilayah non-metropolitan dan menghadirkan dinamika hukum yang baru.⁸

Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab problematika hukum Islam dalam konteks ekonomi digital modern. Dengan menganalisis praktik penukaran poin TikTok menjadi uang melalui Dana e-Wallet. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian

⁷ Lihat Pada

https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/hashtag/tulungagung/pc/en?countryCode=PK&period=7&utm_source=chatgpt.com diakses, 25 Juli 2025, pukul 13.55

⁸ Data Statistik Pengguna Internet Kabupaten Tulungagung 2024. *Dinas Kominfo Tulungagung*

muamalah kontemporer, tetapi juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim tentang batasan dan rambu-rambu syariah dalam bertransaksi secara digital. Edukasi hukum Islam dalam konteks digital menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam transaksi digital ini teori yang digunakan ialah akad *Ju'alah*. *Ju'alah* merupakan akad pemberian upah. Akad *Ju'alah* berlaku ketentuan *sighat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan/upah. Imbalan yang diberikan harus jelas dan tidak samar seperti koin TikTok tersebut jelas dan disebutkan jumlahnya, kemudian *Jail* atau orang yang menjanjikan upah disini adalah dari pihak TikTok, Sedangkan *Ma'julah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah* (sayembara) yaitu pengguna TikTok, dan pekerjaan yang ditentukan yaitu mengundang teman.

Didalam Al-Qur'an Allah SWT menerangkan *Ju'alah* pada kisah nabi Yusuf as beserta saudara-saudaranya, dalam Firman Allah Q.S Yusuf :72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (Q.S Yusuf:72)⁹

Dalam ketentuan *ju'alah* kedua belah pihak haruslah membuat kesepakatan atau sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, jumlah upah

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Q.S Yusuf;72

atau komisi yang jelas, imbalan tidak boleh diberikan diawal kecuali setelah selesainya pekerjaan.

Pada sistem pemberian bonus berupa koin dalam aplikasi TikTok juga masih terdapat sistem bonus secara pasif yang di dapatkan oleh pengguna aplikasi TikTok tersebut. Padahal dalam Fatwa MUI tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif secara regular tanpa adanya usaha dan pembinaan.

Dengan Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus yang termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif* di mana sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian berasal dari wawancara, observasi kepada subyek penelitian dalam bentuk kalimat atau narasi, karena analisisnya tidak menggunakan angka.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian berjudul **"Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 62 terhadap Penukaran Poin dengan Uang dalam Aplikasi TikTok Menggunakan Dana E-Wallet (Studi Kasus Pengguna di Tulungagung)"**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menelaah dan menganalisis mekanisme penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok menggunakan DANA E-Wallet serta

¹⁰ J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). hal 56

meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Adapun pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Praktik Penukaran Poin dengan Uang di Aplikasi Tiktok?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No.62 tentang Akad Ju'alah Terhadap Praktik Penukaran Poin dengan Uang Pada Aplikasi TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Berisi gambaran tentang arah yang akan dituju dalam penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada isi pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan.

1. Untuk Mengetahui bagaimana Mekanisme Praktik Penukaran Poin dengan Uang dalam Aplikasi Tiktok.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI No.62 tentang akad Ju'alah Terhadap Praktik penukaran Poin dengan uang pada Aplikasi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat yang dapat dilihat dari 2 sisi yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan peran serta upaya dalam pengetahuan dan pengembangan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini, juga dapat dikembangkan sebagai kajian

dalam upaya agar bisa dikembangkan lebih lanjut pada penelitian berikutnya mengenai proses dan hukum mendapatkan uang dari pertukaran poin di Tiktok yang dibahas pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman serta pengetahuan informasi mengenai apa saja fitur fitur dalam aplikasi tiktok yang belum diketahui.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih buku atau bahan bacaan bagi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam masalah yang sama dengan *variabel* yang berbeda di masa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman menafsirkan istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal skripsi “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.62 Terhadap Penukaran Poin dengan Uang Pada Aplikasi Tiktok menggunakan Dana E-Wallet (Studi kasus Pengguna tiktok di Tulungagung)”, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

Berikut istilah-istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini:

a. Dana E-Wallet

Aplikasi Dana ialah platform digital yang dirancang untuk melakukan transaksi non tunai, baik secara *online* ataupun *offline*. Penggunaan aplikasi Dana sebagai e-wallet mempermudah transaksi karena sifatnya yang cepat, praktis, dan relatif aman jika digunakan sesuai prosedur. Kita dapat menggunakan aplikasi dana dengan mengunduhnya terlebih dahulu melalui *website* resmi aplikasi dana atau melalui *Playstore*, setelah itu melakukan registrasi dan mengisi saldo dengan melakukan *top-up via transfer* bank, kartu kredit, kartu debit atau melalui minimarket.¹¹

b. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Zainudin Ali adalah Hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan¹² oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil *Ijtihad* dari para *mujahid* dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyās* dan *ijtihad* lainnya. Hukum Islam yang akan penulis tuangkan dalam skripsi ini adalah mencakup kajian Al-Qur'an, Al-Hadits, dan menurut para ulama.¹³

c. Penukaran

¹¹ Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 hlm. 1 2023

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 35

¹³ Barzah Latupono, dkk., *Buku Ajar Hukum Islam ed. Revisi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 3.

Hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai.¹⁴

d. Poin

Imbalan Ju'alah (reward/'iwadh/ju'l)¹⁵

e. Uang

Secara terminologi, uang diartikan oleh al-Ghazali dan Ibnu Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan.¹⁶

f. Aplikasi TikTok

Salah satu program/ aplikasi yang berasal dari perusahaan *by tedance*¹⁷.

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Pemahaman judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi, untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul, maka diberikan definisi yang menunjukkan pembahasan yang sesuai dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.62 Terhadap Penukaran Poin

¹⁴ Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi syariah, (Jakarta: Mediakita, 2011). hlm.103

¹⁵ Fatwa DSN-MUI no. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Jualah lihat pada https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/66.pdf diakses pada tanggal 18 November 2024 pukul 11.40 WIB

¹⁶ Adiwarman A Karim, Ekonomi Makro Islami , (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 80

¹⁷Lihat pada <https://newsroom.tiktok.com/in-id/terima-kasih-1-miliar-kal> <https://www.tiktok.com/about?lang=id> diakses pada tanggal 18 November 2024 Pukul 12.05 WIB

dengan Uang pada Aplikasi TikTok Menggunakan Dana E-Wallet (Studi Kasus Pengguna TikTok di Tulungagung)”, maka definisi operasional penelitian ini adalah hukum islam yang bersumber dari *nash* al- quran, hadist, qiyas, dan *ijtihad* para ulama untuk memutuskan suatu perkara mengenai status perkara hukum mengenai tukar menukar benda tidak berwujud berupa poin dengan benda berwujud berupa uang pada sebuah aplikasi TikTok.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan disini bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas yaitu tentang sampul atau *cover* luar, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan kaslian tulisan, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan halaman abstrak.

Bagian inti skripsi ini terdiri dari enam bab, yang berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran isi skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Pada bab awal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

tentang pemasalahan khususnya terkait dengan praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok ditinjau dari Hukum Islam.

Bab II berisi tentang Landasan Teori. Pada bab ini memuat uraian dari beberapa sumber untuk melaksanakan penelitian. Adapun isi landasan teori ini meliputi: fatwa dsn mui tentang akad ju'alah terdiri dari pengertian, dasar hukum, dan rukun sayart, hukum islam yang terdiri dari pengertian hukum islam dan sumber-sumber hukum islam, Tukar menukar yang terdiri dari: pengertian penukaran, dasar hukum penukaran/ jual beli, rukun penukaran atau jual beli, jual beli berdasarkan alat tukar dan barang, macam-macam jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli, poin, uang yang terdiri dari: pengertian uang, syarat uang dan perkembangan uang elektronik, aplikasi TikTok dan penelitian terdahulu.

Bab III Memaparkan tentang metode penelitian, dalam bab ini untuk metode penelitian yang digunakan terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Khususnya untuk bab ini yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Paparan data dan temuan penelitian, dalam bab ini merupakan tentang pemaparan data dan temuan penelitian tentang penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok Ditinjau Dari Hukum Islam yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bagian ini peneliti menganalisis data hasil dari pengamatan yang telah didapat selanjutnya digabungkan untuk dianalisis dalam bentuk deskriptif bisa berupa teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya ataupun penjelasan dari temuan teori yang diperoleh dari lapangan agar dapat menghasilkan teori yang baru. Dalam bab ini menjawab dari rumusan masalah yakni: praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok dan tinjauan hukum Islam terhadap penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok.

Bab VI Penutup, yaitu bagian terakhir dari penelitian. Untuk bab ini berupa suatu kesimpulan keseluruhan dari semua pembahasan pada bab-bab yang ada, serta saran dan kritik yang membangun untuk memberikan nasehat yang baik, dan juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi orang lain yakni pada bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.